

Analysis of the Implementation of the Government's Internal Control System in Achieving Accountability in the One Stop Integrated Investment and Licensing Service of North Sumatra Province

Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

M. Fadli Chaniago ¹⁾; Marliyah ²⁾

^{1,2)} *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email: ¹⁾ fadlichaniago996@gmail.com; ²⁾ marliyah@uinsu.ac.id

How to Cite :

Chaniago, M. F., Marliyah. (2022). *Analysis of the Implementation of the Government's Internal Control System in Achieving Accountability in the One Stop Integrated Investment and Licensing Service of North Sumatra Province*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [10 April 2022]

Revised [20 April 2022]

Accepted [25 April 2022]

KEYWORDS

Analysis, Implementation of the Government's Internal Control System, Achieving Accountability, One Stop Integrated Investment and Licensing Service

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangatlah penting. Hal ini merupakan tanggung jawab yang melekat pada Kepala Perangkat Daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara dengan sumber data berupa penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Work Research) yang terdiri dari observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Data-data yang dikumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.

ABSTRACT

This study aims to analyze the Implementation of the Government's Internal Control System in Achieving Accountability in the Investment and One Stop Service Office of North Sumatra Province. Government Internal Control System (SPIP) is very important. This is an inherent responsibility of the Head of Regional Apparatus. The Government's Internal Control System is an integral process for actions and activities carried out continuously by the leadership and all employees to provide adequate confidence in the achievement of organizational goals through effective and efficient activities, reliability of financial reporting, safeguarding State assets, and compliance with regulations. legislation. This study uses descriptive qualitative research, this research was carried out at the Office of the One Stop Investment and

Licensing Service Office of North Sumatra Province with data sources in the form of library research and field research consisting of observations, interviews and research. document. The data collected were analyzed using qualitative methods to describe and analyze a situation based on facts in order to obtain a complete picture of the implementation of the government's internal control system in realizing accountability in the One Stop Integrated Investment and Licensing Service of North Sumatra Province..

PENDAHULUAN

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga Negara. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi terhadap publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Selain itu, sistem pengendalian intern pada pemerintah juga sangat diperlukan guna mendapatkan kinerja aparat pemerintah yang baik.

Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Dalam Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan agar mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangatlah penting. Hal ini merupakan tanggung jawab yang melekat pada Kepala Perangkat Daerah. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus didukung dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara handal, mengamankan aset, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan SPIP terletak pada unsur-unsur dalam SPIP yang belum terlaksana sepenuhnya oleh instansi pemerintahan yang menerapkan SPIP. Berdasarkan latar belakang diatas, akhirnya peneliti merasa tertarik untuk menganalisis permasalahan mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.

LANDASAN TEORI

Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui

pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Adapun tujuan dari SPIP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 (ayat 3), adalah :

1. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
2. Keandalan pelaporan keuangan,
3. Pengamanan aset negara, dan
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap kementerian/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian kegiatan ini dengan mengacu pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah (SPIP) terdiri atas 5 unsur dengan 25 sub unsur, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian terdiri 8 sub unsur, yaitu :

1. penegakan integritas dan nilai etika;
2. komitmen terhadap kompetensi;
3. kepemimpinan yang kondusif;
4. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
8. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian resiko.

Penilaian resiko terdiri atas 2 sub unsur, yaitu :

1. identifikasi risiko; dan
2. analisis risiko.
3. Kegiatan pengendalian;

Kegiatan pengendalian terdiri atas sub unsur, yaitu :

1. revidu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
2. pembinaan sumber daya manusia;
3. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. pengendalian fisik atas aset;
5. penetapan dan revidu atas indikator dan ukuran kinerja;
6. pemisahan fungsi;
7. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
11. dokumen yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi;

Kegiatan informasi dan komunikasi terdiri atas sub unsur, yaitu :

1. informasi yang relevan; dan
2. komunikasi yang efektif
3. Pemantauan pengendalian intern.

Kegiatan pemantau pengendalian intern terdiri atas sub unsur, yaitu :

1. pemantauan berkelanjutan; dan
2. evaluasi terpisah.

Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program. Akuntabilitas juga merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok fungsi serta misi organisasi.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2017: 2), metode penelitian pada hakikatnya adalah suatu cara atau teknik ilmiah dalam usaha mencari data yang tujuan dan kegunaannya bersifat ilmiah. Berdasarkan pengertian tersebut maka terdapat empat aspek kunci yang patut diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah memiliki arti yaitu kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, antara lain rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilaksanakan menggunakan cara-cara yang masuk akal yang dapat dijangkau oleh nalar manusia. Empiris mengandung arti yaitu cara-cara yang dilakukan dapat dilihat oleh indera manusia, sehingga orang lain juga dapat mengamati serta mengetahui cara atau metode yang digunakan. Sistematis ialah suatu proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah khusus yang bersifat logis.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara dengan sumber data berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Data-data yang dikumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mewujudkan

akuntabilitas di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara mempunyai tanggung jawab yang besar dalam penyediaan jasa pelayanan bagi masyarakat yang ingin melakukan penanaman modal dan perizinan secara terpadu. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu permohonan untuk membuat perizinan secara terpadu, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu dinas yang sudah melaksanakan SPIP guna meningkatkan akuntabilitas.

Lingkungan dan Pengendalian

Lingkungan pengendalian melingkupi karyawan terhadap pentingnya sikap manajemen dan para pengendalian intern dalam suatu organisasi. Lingkungan dibentuk oleh seluruh unsur di sebuah organisasi termasuk SDM. Pondasi bagi sebuah organisasi yang baik adalah lingkungan internal yang baik pula.

Pada pasal 4 PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
8. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penilaian Risiko

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya beberapa ancaman yang mudah menyerang. Penilaian risiko merupakan unsur kedua yang termasuk dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini dikarenakan risiko merupakan hal yang ada dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh organisasi. Dalam PP No 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penilaian risiko dilakukan karena dalam setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat, kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada di dalamnya. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara terlihat beberapa kendala yang mengakibatkan sistem pemerintahan mandek yang cenderung sangat berpengaruh dan beresiko besar terhadap pelaksanaan dan proses pelayanan. Sehingga yang menjadi tujuan besar dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara adalah fokus pada program pelayanan investasi, pengawasan data informasi dan administrasi perizinan.

Pemantauan

Pemantauan SPIP yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara dilakukan menggunakan Standar Operasional Prosedur

(SOP) sebagai pedoman mereka dalam melakukan pemantauan SPIP. Apabila ada penyelewengan terhadap SOP yang berlaku akan segera dideteksi dan memberikan punishment bagi pegawai yang menyalahi SOP yang berlaku.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan unsur ketiga sebagai tindak lanjut dan penilaian risiko. Menurut SPIP, kegiatan Pengendalian internal pemerintah dilakukan dengan review kinerja instansi pemerintah pembinaan sumber daya manusia pengendalian pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan dan review indikator ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi dan kejadian penting, pencatatan akurat dan tepat waktu, pembatasan akses sumber daya, akuntabilitas sumber daya, dan dokumentasi sistem pengendalian intern pemerintah.

Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Pemantauan Berkelanjutan

Adanya keterbukaan informasi memudahkan proses pemantauan. Pemantauan dilakukan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan. Pimpinan juga melakukan evaluasi terpisah, yaitu evaluasi per-bidang dan per-unsur SPIP agar pemimpin dapat menemukan masalah dalam sistem itu sendiri. Sampai saat ini, tidak ada masalah yang berarti dalam pelaksanaan pemantauan SPIP.

Salah satu tujuan SPIP adalah melakukan evaluasi program kebijakan dan kinerja pegawai agar terwujudnya akuntabilitas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara terhadap pemerintah pusat maupun daerah, juga kepada masyarakat. Dengan adanya SPIP, maka terdapat pengawasan dan pengendalian yang tepat terhadap kinerja dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. Selain akuntabilitas, SPIP juga menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi sendiri merupakan proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga yang membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan SPIP di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti mengambil satu kesimpulan bahwa faktor pendukung yang ada dalam pelaksanaan SPIP di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

1. Adanya dorongan dari pihak masyarakat yang memberikan kritikan dan saran di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melalui website yang tersedia. Tujuannya adalah untuk mengurangi opini-opini masyarakat yang dijadikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas khusus yang berupa pelayanan.
2. Adanya sistem informasi secara online yang menjadi salah satu faktor pendorong dan pendukung yang sangat efektif.

Dari hasil pengamatan dan wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan SPIP di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara yaitu pembentukan SOP untuk mengukur kapasitas kemampuan dan keterampilan kinerja kepegawaian yang bersifat sistematis, dan terukur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara mempunyai tanggung jawab yang besar dalam penyediaan jasa pelayanan bagi masyarakat yang ingin melakukan penanaman modal dan perizinan secara terpadu. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu permohonan untuk membuat perizinan secara terpadu, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu dinas yang sudah melaksanakan SPIP guna meningkatkan akuntabilitas.

Menurut SPIP, kegiatan Pengendalian internal pemerintah dilakukan dengan review kinerja instansi pemerintah pembinaan sumber daya manusia pengendalian pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan dan review indikator ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi transaksi dan kejadian penting, pencatatan akurat dan tepat waktu, pembatasan akses sumber daya, akuntabilitas sumber daya, dan dokumentasi sistem pengendalian intern pemerintah.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan SPIP di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil wawancara maka peneliti mengambil satu kesimpulan bahwa faktor pendukung yang ada dalam pelaksanaan SPIP di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara 1. Adanya dorongan dari pihak masyarakat yang memberikan kritikan dan saran di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melalui website yang tersedia. Tujuannya adalah untuk mengurangi opini-opini masyarakat yang dijadikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas khusus yang berupa pelayanan. 2. Sedangkan penghambat pelaksanaan SPIP di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yaitu pembentukan SOP untuk mengukur kapasitas kemampuan dan keterampilan kinerja kepegawaian yang bersifat sistematis, dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Alfani, A., dan Firmansyah, A. (2019). *Pengendalian Internal Pada Siklus Penerimaan Bea Masuk Untuk Kawasan Berikat (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Bekasi*. Jurnal Perspektif Bea Cukai.
- Madesen, P. M., Karamoy, H and Lambey, L. (2018). *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing.
- Paneo, Fitrianti., Sondakh, Julie dan Morasa, Jenny. (2017). *Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Kabupaten Gorontalo*. ejournal.unsrat.ac.id.

- Yasmin,Y. (2018). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengukuran Kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Bandung*.*Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Vol 4 No 1.
- Winarni, F dan Kusuma, R. (2017). *Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman*. *Journal.student.uny.ac.id*.